

GIRO GOVERNMENT



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

NAMA PENERBIT : PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Timur Tbk

JENIS PRODUK : Simpanan Perbankan

NAMA PRODUK : GIRO GOVERNMENT

DESKRIPSI PRODUK : Merupakan produk simpanan perbankan yang dibuka oleh lembaga dan instansi negara/pemerintah untuk menampung penerimaan dan/atau pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) sesuai peraturan perbendaharaan negara.

MATA UANG : Rupiah

FITUR UTAMA PRODUK

Setoran awal

Rp. 0.-

Saldo Terendah
Perbulan

Rp. 0.-

BIAYA

Biaya Pinalty Rekening
Pasif

Rp. 0.-

Biaya Penutupan
Rekening Giro

Rp. 100.000,-

Biaya Administrasi Per
Bulan

Rp. 0.-

Biaya Pembukaan
Rekening Baru

Bebas Biaya

Biaya Cetak RC selain
Akhir Bulan Per Nomor
Rekening Per Bulan

Rp. 25.000,-

Biaya Perlembar Cek
dan Bilyet Giro
termasuk meterai

Rp. 12.000,-

Permintaan Bilyet Saldo

Rp. 0,-

Kliring Debet

Rp. 5.000,-

Pengenaan Biaya
Meterai pada Rekening
Koran Giro

tidak dikenakan bea meterai

Tolakan Kliring Debet

Rp. 125.000,-

MANFAAT

1. Pengelolaan Dana Pemerintah yang Efisien, Transparan dan Akuntabel
2. Transaksi Lebih Cepat & Fleksibel
3. Kemudahan Administrasi Pembayaran berbagai jenis transaksi pembayaran ke pihak ketiga.
4. Melalui sistem perhitungan bunga harian yang progresif dan kompetitif. Rekening giro mendukung pengelolaan dana pemerintah yang lebih efisien serta meningkatkan keuntungan jasa Giro secara maksimal.
5. Mendukung Integrasi Sistem Pembayaran Pemerintah melalui Perbankan

RISIKO

1. Nasabah yang termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) tidak dapat diberikan fasilitas Cek/BG
2. Tidak dijaminnya simpanan nasabah oleh LPS apabila nominal saldo seluruh simpanan (termasuk bunga) pada suatu bank melebihi (ekuivalen) Rp. 2 Miliar dan suku bunga melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.
3. Rekening yang tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan akan menjadi pasif dan akan dikenakan biaya
4. Apabila terdapat tolakan Cek/Bilyet Giro akibat saldo kurang yang menyebabkan terkena surat peringatan hingga daftar hitam nasional.

PERSYARATAN & TATA CARA

1. Cakap dan tidak di bawah pengampuan
2. Tidak terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia (DHN-BI)
3. Kartu identitas (KTP) Pejabat yang berwenang
4. Menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pejabat yang Berwenang
5. Surat Persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kementerian Keuangan
6. Surat Penunjukan Kepala Instansi
7. Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Pejabat yang di tunjuk

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Call Center Bank Jatim : 14044
- WhatsApp : PRITA 0811-3222-2505
- Email : info@bankjatim.co.id
- Sosial Media :
 - Instagram : @bankjatim
 - Threads : @bankjatim
 - Facebook : Bank Jatim

SIMULASI

Hari	Saldo Akhir Hari	Suku Bunga	Jasa Giro
1	5.000.000	0,00%	-
2	10.000.000	0,50%	13,699
3	200.000.000	0,75%	4.109,59
4	1.500.000.000	0,90%	36.986,30
5	600.000.000.000	1,25%	20.547.945,21
6 s/d 30	1.000.000.000.000	1,75%	1.198.630.136,99
Dikreditkan Akhir Bulan			1.219.219.315,07

1. Simulasi hanya merupakan alat bantu yang bersifat perkiraan.
2. Besar Suku Bunga dapat berubah sewaktu - waktu sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku.
3. Nominal Jasa Giro yang didapatkan merupakan penjumlahan bunga harian yang didapatkan dengan asumsi 1 bulan = 30 hari dan 1 tahun = 365 hari.
4. Total Jasa Giro merupakan hasil perhitungan sebelum dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku yaitu sebesar 20% dari nominal jasa Giro.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Rekening Giro dikategorikan sebagai rekening pasif apabila saldonya dibawah ketentuan saldo minimum dan tidak ada mutasi transaksi selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut, kecuali transaksi otomatis oleh sistem misalnya pembebanan biaya administrasi
2. Penutupan rekening harus dilakukan di kantor cabang pembuka rekening dan dikenakan biaya.

DISCLAIMER

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk tabungan sesuai dengan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan
5. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini

Tanggal Cetak Dokumen : 17 Maret 2026

Bank Jatim berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia | Bank Jatim merupakan peserta penjamin LPS | www.bankjatim.co.id